



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja sasaran tahun 2021, maka Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021. LKIP Tahun 2021 menyampaikan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan termasuk pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan menyampaikan pertanggungjawaban program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai tercapai atau tidak tercapainya indikator sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Fungsi LKIP adalah sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Maka dari itu melalui laporan ini Dinas Kesehatan menyampaikan pemanfaatan dana bagi pembangunan kesehatan di Kota Bekasi dengan tujuan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran strategis, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi selama tahun 2021 dapat diperbaiki untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Mudah-mudahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan perlindungan - Nya kepada kita sekalian.

A m i n.

Bekasi, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI



TANTI ROHILAWATI, SKM, M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 19641028 198803 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prioritas pembangunan kesehatan di Kota Bekasi tahun 2021 adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan maka disusun dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan kesehatan Kota Bekasi yaitu Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode Renstra 2018-2023. Indikator sasaran dalam renstra berjumlah 3 indikator, yaitu nilai AKIP, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan usia harapan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 persentase capaian indikator kinerja adalah >100%. Masing-masing pencapaian indikator juga memberikan nilai efisiensi >10%. Pencapaian ini didukung oleh beberapa kebijakan untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat Kota Bekasi antara lain jaminan kesehatan daerah melalui KS-NIK dan PBI, sinergitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, pemberdayaan masyarakat, pembangunan RSUD Kelas D, pembangunan Puskesmas baru, akreditasi Puskesmas, pelayanan luar gedung melalui program visit wilayah yang diintegrasikan dengan PIS-PK serta kebijakan lainnya yang mendukung pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Semoga kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dapat ditingkatkan melalui rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Yang pada akhirnya visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan dapat tercapai.

Bekasi, Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI**



TANTI ROHILAWATI, SKM, M.Kes
Pembina TK.I
NIP. 19641028 198803 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi	2
1.3 Aspek-aspek Strategis Organisasi	7
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
1.5 Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	11
2.2.1 Indikator Kinerja Utama	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	24
3.3 Realisasi Anggaran.....	40
3.3.1 Akuntabilitas Keuangan	40
3.3.2 Kendala	44
3.4 Efisiensi Sumber Daya.....	44
3.4.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia	44
3.4.2 Efisiensi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan kesehatan dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang komprehensif baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tahapan pencapaian tujuan pembangunan diimplementasikan dalam dokumen RPJMD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Arah kebijakan tahun 2021 adalah pengendalian Covid-19 dan penyakit lainnya, penguatan fungsi Puskesmas dan RSUD Kelas D, optimalisasi pemanfaatan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan,

Dinas Kesehatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan dan terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat dengan tiga indikator sasaran, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dan Usia Harapan Hidup. Untuk mencapai indikator sasaran terdapat 1 program BLPU dengan 6 kegiatan serta 14 Sub Kegiatan dan 4 program BLU dengan 9 kegiatan serta 36 Sub Kegiatan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka terjadi *refocusing* anggaran tahun 2021, sehingga untuk mencapai indikator sasaran telah dilaksanakan 1 program BLPU dengan 5 kegiatan serta 14 Sub Kegiatan dan 4 program BLU dengan 7 kegiatan serta 52 Sub Kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilaporkan setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 pemerintah menerapkan metode pengukuran kinerja instansi pemerintah melalui AKIP-LKIP. Menindaklanjuti Inpres tersebut berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 disusunlah Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian direvisi dengan

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dan Usia Harapan Hidup. Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan menjadi indikator kinerja utama karena berkontribusi dalam mencapai misi ke 1 RPJMD yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan usia harapan hidup menjadi indikator kinerja utama karena berkontribusi dalam mencapai misi ke 4 RPJMD yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Capaian usia harapan hidup yang tinggi juga dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi indikator pembangunan daerah.

Untuk mencapai target indikator kinerja utama tahun 2021 maka dilakukan beberapa upaya akselerasi peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat Kota Bekasi, jaminan kesehatan daerah melalui KS-NIK dan PBI, sinergitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, pemberdayaan masyarakat, pengembangan layanan RSUD Kelas D, pembangunan Puskesmas baru, akreditasi Puskesmas, pelayanan luar gedung melalui program visit wilayah yang diintegrasikan dengan PIS-PK dan layanan layad rawat serta kebijakan lainnya yang mendukung pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

A. Kedudukan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Berdasarkan struktur organisasi tersebut unsure organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. UPTD Puskesmas
 - h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
 - i. UPTD Instalasi Farmasi;
 - j. UPTD RSUD Kelas D (Bantar Gebang, Jati Sampurna, Pondok Gede dan Teluk Pucung)
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

- (1). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan untuk mencapai visi dan misi Dinas.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kesehatan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
 - b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang kesehatan;
 - e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
 - f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
 - g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
 - i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;

- l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
- m. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- n. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- o. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- p. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan kesehatan yang meliputi pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, yankes serta sumber daya kesehatan sesuai kebijakan Wali Kota;
- s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- t. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;

- u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- x. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

1.3 ASPEK-ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan yaitu:

A. Tantangan

- Peningkatan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang saat ini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah
- Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit
- Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular berbasis masyarakat

B. Peluang

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan melalui dukungan kebijakan dan pembiayaan kesehatan

- Dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan fasilitas kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan semakin meningkat

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang urusan, Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas Kesehatan diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan rawat jalan/rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit.

b. Upaya kesehatan masyarakat dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan dan peningkatan kesehatan keluarga.

c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan fasilitas kesehatan.

d. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan

e. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Daerah Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain perencanaan SDM Kesehatan, penyusunan analisa jabatan dan beban kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

f. Penerbitan izin sarana kefarmasian dan produk makanan dan minuman

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, usaha mikro

obat tradisional, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, serta pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga.

g. Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan melalui tokoh Kota, kelompok Masyarakat, organisasi swadaya Masyarakat dan dunia usaha tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain mempromosikan hidup bersih dan sehat kepada kelompok masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Posyandu dan Posbindu.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi tahun 2018-2023 disusun dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kota Bekasi dalam RPJMD 2018-2023. Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan di jelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Profesional dan Akuntabel dan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dan terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	76,61	78,61	80	80	80
2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	Usia Harapan Hidup	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel dibawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bekasi selama periode Renstra 5 tahun, disertai pula alasan, rumus dan target selama 5 tahun.

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target				
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja atau pertanggung-jawaban kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja yang akan datang	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja + Nilai komponen capaian kinerja	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	76,61	78,61	80	80	80

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target				
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen yang menentukan capaian Indeks Kesehatan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu <hr/> Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	73,25	Triwulan 1	
					Triwulan 2	
					Triwulan 3	
					Triwulan 4	73,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kesehatan		80,00	Triwulan 1	
					Triwulan 2	
					Triwulan 3	
					Triwulan 4	80,00
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,12	Triwulan 1	
					Triwulan 2	
					Triwulan 3	
					Triwulan 4	75,12

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	168.024.529.770	42.875.102.000	41.763.058.999	41.727.091.867	41.659.276.904
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.697.703.800	38.668.926.000	38.671.318.800	38.668.926.000	38.688.533.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.675.704.000	38.668.926.000	38.668.926.000	38.668.926.000	38.668.926.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.999.800	-	2.392.800	-	19.607.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.012.500	166.012.500	-	-	150.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.012.500	166.012.500	-	-	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.498.470	495.519.000	128.770.200	156.702.120	108.507.150
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.498.670	11.000.000	6.500.000	5.322.320	4.676.350
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.000.000	251.300.000	37.860.000	40.840.000	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	219.999.800	194.344.000	8.850.000	8.850.000	7.955.800
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	-	21.685.200	5.314.800	-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.000.000	38.875.000	53.875.000	96.375.000	95.875.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.208.815.000	2.905.694.500	2.812.794.999	2.801.988.747	2.688.336.754
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	714.990.000	178.747.500	178.747.500	178.747.500	178.747.500
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.493.825.000	2.726.947.000	2.634.047.499	2.623.241.247	2.509.589.254

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	912.500.000	638.950.000	150.175.000	99.475.000	23.900.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.000.000	112.000.000	117.500.000	82.000.000	18.500.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.500.000	26.950.000	32.675.000	17.475.000	5.400.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	500.000.000	-	-	-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	377.775.337.542	47.233.683.356	152.308.356.388	146.771.476.753	31.461.821.044
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	89.834.215.692	-	32.080.680.202	51.580.250.672	6.173.284.818
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	400.000.000	-	-	272.950.000	127.050.000
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	75.000.000	-	-	75.000.000	-
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.597.389.820	-	1.163.049.000	8.600.540.370	2.833.800.450
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Bantar Gebang)	7.323.132.750	-	7.323.132.750	-	-
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.503.000.000	-	-	2.503.000.000	-
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Bantar Gebang)	7.513.192.500	-	3.009.437.000	4.283.755.500	220.000.000
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.688.537.334	-	-	16.688.537.334	-

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Bantar Gebang)	18.645.312.750	-	13.325.805.022	5.319.507.728	-
9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Pondok Gede)	2.956.000.000	-	-	1.222.500.000	1.733.500.000
10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Jati Sampurna)	356.400.000	-	356.400.000	-	-
11	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD Labkesda)	1.005.335.232	-	-	1.005.335.232	-
12	Pengadaan Obat, Vaksin (UPTD Instalasi Farmasi)	3.150.328.190	-	904.515.580	2.245.812.610	-
13	Pengadaan Obat, Vaksin (UPTD RSUD Bantar Gebang)	1.737.670.136	-	1.737.670.136	-	-
14	Pengadaan Obat, Vaksin (UPTD RSUD Pondok Gede)	750.000.000	-	39.570.850	450.536.500	259.892.650
15	Pengadaan Obat, Vaksin (UPTD RSUD Jati Sampurna)	750.000.000	-	400.000.000	350.000.000	-
16	Pengadaan Bahan Habis Pakai (UPTD RSUD Bantar Gebang)	2.162.329.864	-	2.162.329.864	-	-
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (UPTD RSUD Pondok Gede)	697.460.258	-	11.500.000	504.699.758	181.260.500
18	Pengadaan Bahan Habis Pakai (UPTD RSUD Jati Sampurna)	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-
19	Pengadaan Bahan Habis Pakai (UPTD Instalasi Farmasi)	7.929.266.858	-	-	7.538.045.640	391.221.218
20	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Bantar Gebang)	150.220.000	-	150.220.000	-	-
21	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Pondok Gede)	500.000.000	-	42.800.000	138.800.000	318.400.000

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
22	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD RSUD Jati Sampurna)	743.000.000	-	454.250.000	287.000.000	1.750.000
23	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	75.000.000	-	-	-	75.000.000
24	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	125.640.000	-	-	94.230.000	31.410.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286.591.767.850	47.233.683.356	120.227.676.186	93.843.053.331	25.287.354.976
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	189.082.000	-	-	163.882.000	25.200.000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.899.000	-	9.450.000	35.449.000	-
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.120.000	-	-	11.520.000	12.600.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	215.000.000	-	-	215.000.000	-
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.000.000	-	-	250.000.000	-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	800.000.000	-	-	800.000.000	-
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	738.848.250	-	-	71.302.000	667.546.250
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.993.527.000	-	567.026.500	1.426.500.500	-
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	182.720.000	-	-	150.480.000	32.240.000
10	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.625.000	-	-	135.625.000	-
11	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.050.000	-	-	46.050.000	-
12	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	43.175.000	-	43.175.000	-	-

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
13	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18.660.268.678	-	7.606.022.728	11.008.127.450	46.118.500
14	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	140.302.156.766	25.067.648.496	77.652.628.000	37.219.348.127	362.532.143
15	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6.625.000	1.950.000	4.675.000	-	-
16	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPTD RSUD Bantar Gebang)	4.714.900.000	1.131.104.510	1.304.612.830	905.732.290	1.373.450.370
17	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPTD RSUD Jati Sampurna)	10.553.364.500	1.162.980.768	1.818.344.703	1.173.534.132	6.398.504.896
18	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPTD RSUD Pondok Gede)	5.966.340.679	1.075.134.590	1.365.098.747	1.461.753.466	2.064.353.875
19	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPTD RSUD Teluk Pucung)	700.000.000	-	-	-	700.000.000
20	Operasional Pelayanan Puskesmas (48 puskesmas)	97.718.631.557	18.400.418.322	27.556.654.099	38.452.281.518	13.309.277.618
21	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	1.500.000.000	209.541.100	1.053.231.728	136.955.868	100.271.304
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	105.685.000	-	-	104.503.750	1.181.250
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.000.000	-	-	100.000.000	-
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Instalasi Farmasi)	5.685.000	-	-	4.503.750	1.181.250
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.243.669.000	-	-	1.243.669.000	-
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.243.669.000	-	-	1.243.669.000	-

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.668.245.000	10.329.748.632	10.501.347.954	12.403.555.740	15.433.592.675
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	48.668.245.000	10.329.748.632	10.501.347.954	12.403.555.740	15.433.592.675
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.668.245.000	10.329.748.632	10.501.347.954	12.403.555.740	15.433.592.675
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	50.071.000	-	32.071.000	-	18.000.000
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.071.000	-	32.071.000	-	18.000.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.071.000	-	32.071.000	-	18.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.250.000.000	-	-	6.214.321.500	1.035.678.500
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.250.000.000	-	-	6.214.321.500	1.035.678.500
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7.250.000.000	-	-	6.214.321.500	1.035.678.500
	T O T A L	601.768.183.312	100.438.533.988	204.604.834.341	207.116.445.860	89.608.369.123

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- $\geq 100\%$ = **Target Tercapai**
- $< 100\%$ = **Target Tidak Tercapai**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengumpulan data kinerja Dinas Kesehatan dilakukan melalui rekapitulasi dan analisis data pendukung yang berasal dari UPTD, Seksi dan Bidang serta Subbag dan Sekretariat.

Sasaran yang ditetapkan TAPKIN 2021 ada 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Evaluasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja + Nilai komponen capaian kinerja	73,25	80,64	110,09	LHE SAKIP Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Nilai	(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	80	82,58 (Smt 1 = 84,45 Smt 2 = 80,70)	103,23 (Semester 1 = 105,56 Semester 2 = 100,87)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu <hr/> Jumlah orang yang meninggal pada waktu tertentu	75,12	75,19	100	BPS

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran secara umum sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu :

3.2.1. Nilai AKIP

Tahun 2021 Dinas Kesehatan mempunyai target 73,25 dan terealisasi 80,64 dengan capaian nilai AKIP sebesar 110,09 %. Angka realisasi yang sama dengan tahun lalu, yaitu 80,64. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa angka tersebut sudah melebihi target kinerja lima tahunan Kota Bekasi pada Tahun 2023 yaitu 77.

Tabel 3.2.1.1

**Perbandingan Nilai AKIP
Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	72,18	66,28	70,05	73,25	75	77	75,18	80,61	80,64	80,64		

Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dimana yang terkait langsung dengan kesehatan adalah program Penguatan Sistem Tata Kelola Layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional.
- b. Penyediaan sumber daya kesehatan melalui pemenuhan anggaran kesehatan dengan sumber dana APBD, DAK, Bantuan DKI, Bantuan Provinsi Jawa Barat dan JKN.
- c. Etos kerja aparatur Dinas Kesehatan yang semakin meningkat

Tabel 3.2.1.2

Efisiensi Sumber Daya Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	73,25 poin	80,64 poin	110,09%
	Anggaran yang dibutuhkan	154.697.703.800	148.022.599.392	95,69%
	Nilai Efisiensi			14,40%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 95,69% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran nilai AKIP yang dihasilkan sebesar 110,09% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 14,40%.

Program yang menunjang dalam pencapaian nilai AKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 3.2.1.3

Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100

3.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap semester. Capaian semester 1 adalah 105,56% (target 80 dan realisasi 84,45) dan semester 2 adalah 100,87%

(target 80 dan realisasi 80,70). Tahun 2021, rata-rata capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan menjadi 103,23%, dari target 80 terealisasi sebesar 82,58. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 79,85. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa realisasi tahun ini sudah melebihi target kinerja lima tahunan Kota Bekasi, yaitu 80.

Tabel 3.2.2.1

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	76,61	76,61	76,61	80	80	80	76,61	88,15	79,85	82,58		

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan antara lain :

- a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dimana yang terkait langsung dengan kesehatan adalah program Penguatan Sistem Tata Kelola Layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional.
- b. Penyediaan sumber daya kesehatan melalui pemenuhan anggaran kesehatan dengan sumber dana APBD, DAK, Bantuan DKI, Bantuan Provinsi Jawa Barat dan JKN.
- c. Etos kerja aparatur Dinas Kesehatan yang semakin meningkat

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dari 89,78% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang dihasilkan sebesar 103,23% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 13,45%.

Tabel 3.2.2.2

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	80 poin	82,58 poin	103,23%
	Anggaran yang dibutuhkan	13.326.825.970	11.964.527.949	89,78%
Nilai Efisiensi				13,45%

Program yang menunjang dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.3

Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100

3.2.3.Usia Harapan Hidup

Tahun 2021 Usia Harapan Hidup Kota Bekasi adalah 75,19 dari target 75,12 tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat peningkatan dari 75,01 menjadi 75,19. Apabila dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan masih terdapat kekurangan sebesar 0,14 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3.1

Perbandingan Usia Harapan Hidup Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (UHH)	74,76	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33	74,76	74,89	75,01	75,19		

Usia harapan hidup tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan data yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3.2.3.2

Perbandingan Usia Harapan Hidup Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi

Indikator	Tingkat		
	Indonesia	Jawa Barat	Kota Bekasi
Usia Harapan Hidup	75,57	73,23	75,19

Capaian usia harapan hidup tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang di publikasi oleh BPS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3.3
Usia Harapan Hidup
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS KESEHATAN
1	Kota Bekasi	75,19
2	Kota Depok	74,62
3	Kota Bandung	74,46
4	Kota Cimahi	74,21
5	Kota Bogor	73,82
6	Bekasi	73,81
7	Kuningan	73,78
8	Bandung	73,72
9	Sumedang	72,62
10	Subang	72,58
11	Kota Sukabumi	72,58
12	Bandung Barat	72,52
13	Kota Cirebon	72,44
14	Kota Tasikmalaya	72,34
15	Karawang	72,33
16	Cirebon	72,18
17	Ciamis	72,02
18	Indramayu	71,84
19	Pangandaran	71,6
20	Garut	71,59
21	Bogor	71,36
22	Sukabumi	71,21
23	Kota Banjar	71,19
24	Purwakarta	71,18
25	Majalengka	70,46
26	Cianjur	70,32
27	Tasikmalaya	69,67

Sumber : [Badan Pusat Statistik \(www.bps.go.id\)](http://www.bps.go.id)

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian usia harapan hidup Kota Bekasi adalah tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berikut adalah faktor yang mendukung pencapaian usia harapan hidup.

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dimana yang terkait langsung dengan kesehatan adalah program Penguatan Sistem Tata Kelola Layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional.

2. Penyediaan sumber daya kesehatan melalui pemenuhan anggaran kesehatan dengan sumber dana APBD, DAK, Bantuan DKI, Bantuan Provinsi Jawa Barat dan JKN.
3. Etos kerja aparatur Dinas Kesehatan yang semakin meningkat.
4. Dukungan lintas sektor melalui sinergitas dalam pembangunan kesehatan terutama di lingkungan kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Adanya dukungan fasilitasi Kesehatan swasta seperti klinik, rumah bersalin dan RS yang telah turut serta memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi.
6. Adanya penambahan Puskesmas yang telah membagi beban kerja di masing-masing wilayah sehingga Puskesmas lebih fokus dalam melayani masyarakat di 1-2 Kelurahan saja.

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dari 86,14% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran usia harapan hidup yang dihasilkan sebesar 105,42% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 19,28%.

Tabel 3.2.3.4

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Usia Harapan Hidup	75,12 tahun	79,19 tahun	105,42%
	Anggaran yang Dibutuhkan	433.743.653.542	373.626.933.122	86,14%
	Nilai Efisiensi			19,28%

Program yang menunjang dalam pencapaian Usia Harapan Hidup adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.3.5

Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kesehatan	1. Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	61,90	65,90	106,46
2	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100	100
		2. Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100	100	100
		3. Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	10	7,87	78,7
		4. Persentase Institusi memenuhi syarat kesehatan	%	66,97	68,47	102,24
		5. Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskes mas	43	47	109,30
		6. Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	22	31,91	145,05
		7. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	92,21	92,21
		8. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	96,20	96,20
		9. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	88,89	88,89
		10. Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	68,16	68,16

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
		11. Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	61,73	61,73
		12. Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	36,47	36,47
		13. Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	75,57	75,57
		14. Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	14,83	14,83
		15. Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	91,00	91,00
		16. Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	65,17	65,17
		17. Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	42,70	42,70
		18. Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	34,10	34,10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja	Realisasik inerja	Capaian kinerja (%)
		19. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	60	67,75	112,92
		20. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	60	25,88	43,13
		21. Persentase PKM Terakreditasi	%	71,43	66,67	93,34
		22. Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP sesuai Kebutuhan Puskesmas dan RS	%	100	100	100
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	91,72	100	109,03
		2. Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	81,20	89,87	110,68

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*						Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						% Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun					
	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Existing 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	72,18	66,28	70,05	73,25	75	77	75,18	80,61	80,64	80,64			100	121,62	115,18	110,08		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	76,61	76,61	76,61	80	80	80	76,61	88,15	79,85	82,58			100	115,06	104,23	103,23		
Usia Harapan Hidup (UHH)	74,76	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33	74,76	74,89	75,01	75,19			100	100	100	100		

Meskipun sudah ada peningkatan capaian indikator sasaran tahun 2021, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan terutama capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Perbandingan capaian kinerja SPM tahun 2021 dibandingkan target yang sudah ditetapkan dalam Permenkes No. 4 tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional
(SPM Bidang Kesehatan)**

No	Indikator Sasaran (Satuan)	Target Nasional 2021 (%)	Target Kota Bekasi 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	92,21	92,21
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	96,20	96,20
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	88,89	88,89
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	68,16	68,16
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	61,73	61,73
6	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	36,47	36,47
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	75,57	75,57
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	14,83	12,02
9	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	91,00	91,00
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	65,17	65,17

No	Indikator Sasaran (Satuan)	Target Nasional 2021 (%)	Target Kota Bekasi 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	42,70	42,70
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	34,10	34,10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 disebutkan bahwa SPM kesehatan terdiri atas 12 layanan dengan 12 indikator. Dari tabel diatas tampak bahwa dari ke-12 indikator SPM belum ada yang mencapai target 100%. Pencapaian ini diperoleh dari pelaporan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Tahun 2021 terdapat 49.840 sasaran ibu hamil di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 45.957 orang (92,21%). Diperoleh dari kunjungan bumil ke-4 di fasilitas kesehatan. Dengan demikian adanya pandemi Covid-19 masih menjadi kendala umum dalam pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Dimana ibu hamil sebagai salah satu kelompok rentan terhadap virus ini, sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan karena takut tertular di pelayanan kesehatan.

b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Tahun 2021 terdapat 45.911 sasaran ibu bersalin di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 44.167 orang (96,2 %). Diperoleh jumlah bayi baru lahir dari jumlah ibu bersalin di fasilitas Kesehatan. Hal ini didukung oleh penyebaran fasilitas kesehatan sehingga memudahkan akses ibu untuk mendapatkan layanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. Selain itu didukung oleh kesadaran ibu bersalin untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.

- c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Tahun 2021 terdapat 47.242 sasaran bayi baru lahir di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 41.993 orang (88,89%). Kendala yang dihadapi antara lain karena adanya pandemi Covid-19 sama seperti ibu hamil, bayi baru lahir juga merupakan salah satu kelompok rentan terhadap virus ini sehingga para ibu sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan untuk memeriksakan bayinya karena takut tertular di pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memperbanyak kunjungan rumah untuk memeriksa kesehatan bayi baru lahir yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu di masyarakat.

- d. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita

Tahun 2021 terdapat 148.664 sasaran balita di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 101.329 orang (68,16%). Kendala yang dihadapi antara lain disebabkan oleh pelayanan Posyandu masih terbatas pada masa pandemi Covid-19. Sehingga pelayanan Posyandu dilakukan dengan kunjungan rumah, hal ini terkendala jumlah petugas yang terbatas. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan balita bagi masyarakat. Selain itu memperbanyak kunjungan rumah untuk memeriksa kesehatan balita yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu di masyarakat.

- e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 388.983 anak usia pendidikan dasar yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 240.131 orang (61,73%). Kendala yang dihadapi antara lain karena sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka seutuhnya, sehingga banyak siswa tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Rencana tindak lanjut di tahun 2022 adalah membuat penjadwalan secara bertahap untuk menghadirkan siswa

ke sekolah apabila pandemi masih berlangsung dan siswa masih melakukan BDR dan dapat melakukan kunjungan rumah bila kehadiran siswa masih rendah.

- f. Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 1.678.326 warga negara usia 15-59 tahun yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 612.129 orang (36,47%). Diperoleh dari skrining kesehatan terkait penyakit tidak menular yang dilakukan pada penduduk usia produktif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang dihadapi antara lain belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan karena masih merasa sehat sehingga merasa tidak perlu periksa kesehatan. Selain itu juga adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan karena takut tertular di pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut adalah memberikan penyuluhan dan memperbanyak kunjungan rumah dan mengintegrasikannya dengan pelayanan Posbindu PTM untuk melakukan skrining kesehatan.

- g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar standar

Tahun 2021 terdapat 211.065 warga negara usia 60 tahun keatas yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 159.512 orang (75,57%). Kendala yang dihadapi antara lain adanya pandemi Covid-19 sama seperti ibu hamil dan bayi baru lahir, lansia juga merupakan salah satu kelompok rentan terhadap virus ini, selain itu pelayanan Posbindu yang biasanya dipusatkan pada satu lokasi ditiadakan karena tidak boleh mengumpulkan massa. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memperbanyak kunjungan rumah dan mengintegrasikannya dengan pelayanan Posbindu.

- h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 530.919 penderita hipertensi yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari perhitungan rumus yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 78.727 orang (14,83%). Kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan secara rutin. Rencana tindak lanjut adalah memberikan penyuluhan dan memperbanyak kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan hipertensi dan mengintegrasikannya dengan Posbindu PTM.

- i. Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 54.661 penderita diabetes melitus yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 49.740 orang (91%). Keberhasilan ini didukung oleh penyuluhan dan banyaknya kunjungan rumah yang dilakukan untuk pemeriksaan diabetes melitus.

- j. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 3.428 penderita ODGJ yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari pendataan diseluruh kelurahan dengan bekerjasama dengan dinas sosial. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 2.234 orang (65,17%). Masih perlu penguatan kerjasama lintas sektor baik dengan kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial sehingga ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

- k. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Tahun 2021 terdapat 37.836 orang terduga TBC yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di

Puskesmas jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 16.156 orang (42,70%). Kendala yang dihadapi antara lain belum semua Puskesmas dilengkapi dengan pelayanan laboratorium dan belum semua rumah sakit melaksanakan strategi DOTS untuk penanganan TBC. Selain itu adanya pandemi Covid-19 sehingga penderita TBC sebagai salah satu kelompok rentan karena memiliki penyakit penyerta yang akan dapat memperparah bila tertular Covid-19, sangat berhati-hati untuk pergi ke pelayanan kesehatan khawatir tertular. Rencana tindak lanjut tahun 2021 antara lain melengkapi Puskesmas dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium serta meningkatkan jumlah RS yang melaksanakan strategi DOTS. Dan memperbanyak kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan TBC.

1. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Tahun 2021 terdapat 62.057 orang yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita orang berisiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah 21.143 orang (34,07%). Kendala yang dihadapi antara lain masih banyak masyarakat yang belum mau melakukan pemeriksaan deteksi dini HIV dan sarana dan prasarana yang kurang. Selain itu adanya pandemi Covid-19 sehingga orang yang berisiko terinfeksi HIV sebagai salah satu kelompok rentan yang akan dapat memperparah bila tertular Covid-19, sangat berhati-hati untuk pergi ke pelayanan kesehatan khawatir tertular. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah melakukan penyuluhan terhadap kelompok resiko HIV dan memenuhi sarana dan prasarana untuk pemeriksaan di Puskesmas dan rumah sakit.

3.3 REALISASI ANGGARAN

3.3.1 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan didasarkan pada penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut ini :

I. Belanja Langsung

Jumlah anggaran pembangunan kesehatan tahun 2021 yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan berasal dari dana APBD Kota Bekasi, Banprov, Bantuan

DKI Jakarta, JKN, DAK dan DID adalah Rp 601.768.183.312,- dengan realisasi Rp 533.614.060.463,- (88,67%). Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2021 adalah efisiensi dari belanja operasional seperti efisiensi penggunaan listrik, air, telepon, BBM, pemeliharaan gedung/alat/sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu diperoleh juga dari proses negosiasi pada pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor dan pemeliharaan gedung. Serta adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Rincian realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1
Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2021

Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Rupiah	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	168.024.529.770	159.987.127.341	95,22
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	371.705.632.542	316.855.687.475	85,24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	54.575.245.000	49.680.067.147	91,03
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	50.071.000	50.071.000	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.412.705.000	7.041.107.500	94,99
JUMLAH	601.768.183.312	533.614.060.463	88,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program yang realisasi keuangannya >70%, 3 program realisasi anggaran > 90% dan 1 program realisasi anggaran 100%.

II. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja tidak langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan adalah Rp 154.675.704.000,00 dengan realisasi Rp 148.003.107.592,00 (95,69%).

Tabel 3.3.2
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung	154.675.704.000,00	148.003.107.592,00	95,69
1	Gaji dan Tunjangan	63.299.208.000,00	61.705.214.165,00	97,48
	Gaji Pokok PNS	48.161.016.000,00	47.341.458.252,00	98,30
	Tunjangan Keluarga	4.299.248.000,00	4.223.977.814,00	98,25
	Tunjangan Jabatan	549.229.000,00	328.370.000,00	59,79
	Tunjangan Fungsional	7.051.806.000,00	6.802.774.850,00	96,47
	Tunjangan Fungsional Umum	294.795.000,00	239.129.360,00	81,12
	Tunjangan Beras	2.784.655.000,00	2.629.497.780,00	94,43
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	157.745.000,00	139.363.059,00	88,35
	Pembulatan Gaji	714.000,00	643.050,00	90,06
2	Tambahan Penghasilan PNS	91.376.496.000,00	86.297.893.427,00	94,44
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	91.376.496.000,00	86.297.893.427,00	94,44

III. Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 belum mencapai target. Pendapatan Asli Daerah dengan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 59.168.151.447,00 terealisasi sebesar Rp 49.064.540.580,00 atau 90,11%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/kurang	%
Retribusi Puskesmas	34.651.000,00	22.558.000,00	-12.093.000,00	65,10
Retribusi Haji	3.225.000,00	0,00	-3.225.000,00	0,00
Retribusi Labkesda	735.000.000,00	789.090.000,00	54.090.000,00	107,36
Pendapatan JKN BLUD	57.517.672.966,00	51.823.361.500,00	- 5.694.311.466,00	90,10
Pendapatan Non Kapitasi	382.744.989,00	277.272.300,00	-105.472.689,00	72,44
Pendapatan Retribusi Puskesmas BLUD	494.857.492,00	371.687.325,00	-123.170.167,00	75,11
Pendapatan Lain-lain	0,00	31.915.680,00	0,00	0,00
Jumlah	59.168.151.447,00	49.064.540.580,00	- 5.884.182.322,00	90,11

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber PAD yang tidak tercapai antara lain retribusi Puskesmas, retribusi haji, kapitasi JKN dan Non kapitasi JKN. Hal ini disebabkan retribusi dan kapitasi/non kapitasi JKN berdasarkan jumlah kunjungan Puskesmas yang berasal dari KTP luar Kota Bekasi dan kepesertaan JKN.

IV. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran

Tabel 3.3.4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	168.024.529.770	159.987.127.341	95,22
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	433.743.653.542	373.626.933.122	86,14
	JUMLAH	601.768.183.312	533.614.060.463	88,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pertama dialokasikan anggaran Rp 168.024.529.770,- dengan realisasi Rp 159.987.127.341,- (95,22%). Sedangkan untuk mencapai sasaran kedua dialokasikan anggaran Rp 433.743.653.542,- dengan realisasi Rp 373.626.933.122,- (86,14%).

3.3.2 Kendala

Beberapa kendala yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020/2021 adalah :

- Adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan kurang tidak dapat/kurang optimal dilaksanakan
- Masih kurangnya sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas
- Masih perlu peningkatan keahlian tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis dalam upaya menunjang pengembangan jenis layanan di Puskesmas
- Perlunya pemenuhan tenaga untuk RSUD Kelas D

3.4 EFISIENSI SUMBER DAYA

3.4.1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebanyak 2.662 orang yang bertugas di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga fungsional dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, pranata laboratorium dan tenaga penunjang lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Tenaga Fungsional Kesehatan di Kota Bekasi

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	Dokter	141
		Dokter Gigi	79
		Perawat	244
		Bidan	431
		Farmasi	79
		Kesehatan Masyarakat	32
		Kesehatan Lingkungan	37
		Gizi	42
		Pranata Laboratorium Kesehatan	29
		Tenaga Penunjang	1.548
		Jumlah	2.662

Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut: 3 orang

Dokter, 4 orang Sarjana Farmasi, 2 orang Sarjana Teknik, 1 orang Sarjana Kesehatan Lingkungan, 2 orang Sarjana Komputer, 3 orang Sarjana Gizi, 1 orang Sarjana Terapan Radiologi, 29 orang Ahli Madya Keperawatan, 14 orang Ahli Madya Kebidanan, 4 orang Ahli Madya, 5 orang Ahli Madya Analisis Kesehatan, 5 orang Ahli Madya Kesehatan Lingkungan, 5 orang Ahli Madya Farmasi, 3 orang Ahli Madya Radiologi, 5 orang Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, 2 orang Ahli Madya Gizi dan 2 orang Ahli Madya Teknik Elektromedis.

3.4.2. Efisiensi Anggaran

Tabel 3.4.1

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	73,25 poin	80,64 poin	110,09%
	Anggaran yang dibutuhkan	154.697.703.800	148.022.599.392	95,69%
	Nilai Efisiensi			14,40%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	80 poin	82,58 poin	103,23%
	Anggaran yang dibutuhkan	13.326.825.970	11.964.527.949	89,78%
	Nilai Efisiensi			13,45%
3	Usia Harapan Hidup	75,12 tahun	79,19 tahun	105,42%
	Anggaran yang Dibutuhkan	433.743.653.542	373.626.933.122	86,14%
	Nilai Efisiensi			19,28%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pencapaian indikator pertama mempunyai nilai efisiensi 14,40%, untuk pencapaian indikator kedua mempunyai nilai efisiensi 13,45% dan untuk pencapaian indikator ketiga mempunyai nilai efisiensi 19,28%.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan telah menetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai. Ketiga indikator kinerja tersebut adalah nilai AKIP, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan usia harapan hidup. Tahun 2021 ketiga indikator tersebut telah mencapai target tahunan yang ditetapkan. Dengan nilai capaian >100%. Selain itu juga terdapat efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja dengan nilai >10%.

Meskipun target kinerja tahun 2021 telah tercapai, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar kinerja tahun 2022 menjadi lebih baik lagi. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2022 adalah :

- 1) Meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan.
- 2) Pembinaan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta terkait kualitas pelayanan.
- 3) Meningkatkan pelayanan terutama diluar gedung Puskesmas untuk mendapatkan sasaran penduduk yang tidak melakukan kunjungan ke Puskesmas, dengan tetap memperketat protokol kesehatan.
- 4) Meningkatkan promosi kesehatan termasuk komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya penemuan kasus penyakit/penjaringan kesehatan/deteksi dini.

Demikian LKIP tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Mudah-mudahan indikator kinerja yang sudah tercapai dapat ditingkatkan lagi sehingga visi Kota Bekasi yang ceras, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan dapat tercapai.